



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: -----

Baharuddin bin Badarong, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I. -----

Radia binti Sunusi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. -----

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II. -----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 183/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 11 April 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----



1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1987 di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sunusi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ma'ripa Beluak bernama Masse Rambangan, dengan maskawin berupa lima pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Badarong dan Badong. -----
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak dan satu orang meninggal dunia; -----
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian; -----
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah; -----



7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan pemohon I dan pemohon II dan kemudian diperlukan untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
 - Menyatakan sah perkawinan pemohon I (*Baharuddin bin Badarong*) dengan pemohon II (*Radia binti Sunusi*) yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar); -----
 - Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 183/Pdt.P/2013/PA.Pwl, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak terdapat adanya pihak-pihak yang keberatan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut: -----

Saksi kesatu, *Muluk bin Maddi*, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama *Baharuddin*, sedangkan pemohon II bernama *Radia*, keduanya masih ada hubungan keluarga dengan saksi meski sudah jauh;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tahun 1987 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar); -----
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Ma'ripa Beluak bernama *Masse Rambangan*, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama *Sunusi*, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama *Badarong* dan *Badong*, serta mahar berupa lima pohon kelapa diserahkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah maupun ikatan



sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk kawin;

- Bahwa selama hidup membina rumah tangganya, pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan senantiasa hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 10 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri;

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan II sebagai suami isteri yang kelak digunakan dalam rangka keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, *M. Guntur bin Samad*, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama Baharuddin sedangkan pemohon II bernama Radia dan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1987, di rumah orang tua pemohon II di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar), dinikahkan oleh Imam Masjid Ma'ripa Beluak bernama Masse Rambangan, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II



sendiri bernama Sunusi dan mahar berupa lima pohon kelapa dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Badarong dan Badong;

- Bahwa sebelum pernikahan berlangsung, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak terdapat hubungan darah maupun sesusuan sehingga pemohon I dengan pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangganya, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 10 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri;

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri yang kelak digunakan untuk keperluan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon I maupun pemohon II membenarkannya, dan untuk singkatnya uraian isi penetapan ini, maka ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak



terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah *itsbat nikah* maka perkara tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan baik pemohon I maupun pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis, para pemohon lebih lanjut menguraikan akan maksud permohonannya di atas, dan karena itu surat permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan majelis para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud pokok permohonan ini adalah bahwa para pemohon berkehendak mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri yang kemudian diperlukan dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya, karena sampai saat ini para pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tertulis adanya ikatan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, dan karena *itsbat nikah* hanya ditujukan terhadap pernikahan yang telah berlangsung namun tidak



tercatat, apakah tidak tercatatnya karena kelalaian para pemohon, ataupun karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah saat itu, sehingga karena itu untuk dapat dinyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam yang terjadi saat itu sesuai maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh para pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tahun 1987 di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dinikahkan oleh Imam Masjid Ma'ripa Beluak bernama Masse Rambangan, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sunusi, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Badarong dan Badong serta mahar berupa lima pohon kelapa dibayar tunai, dan selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah berpisah karena adanya perceraian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon bukanlah orang-orang yang terhalang karena dilarang menjadi saksi, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah, sehingga secara formil syarat sebagai seorang saksi telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal mana sudah relevan dengan maksud pokok perkara ini, dengan demikian keterangan



saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang dikutip dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, maka keterangannya dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan pemohon I diatas yang juga dibenarkan oleh pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah berlangsung pada tahun 1987 di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar), oleh Imam Masjid setempat bernama Abd. Kadir dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Sunusi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Badarong dan Badong, serta mahar berupa lima pohon kelapa dibayar tunai, dan selama membina rumah tangganya hingga dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak tidak ternyata bahwa ada pihak lain yang mempermasalahkan ataupun keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa lagi pula terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama, namun sejak diumumkannya hingga persidangan perkara ini dilaksanakan ternyata tidak terdapat adanya pihak-pihak yang keberatan; -----



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar serta jauh dari kemungkinan perkawinan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan setempat, sehingga karenanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1987 patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II untuk disahkan perkawinannya telah dapat dikabulkan untuk kepentingan dalam rangka keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan kepentingan lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud penetapan isbat ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat yang diajukan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Baharuddin bin Badrong) dengan pemohon II (*Radia binti Sunusi*) yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Dusun Batupapan, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar); -----
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1434 H., oleh Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II. -----

Hakim anggota,

Drs. Ilyas

Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI

Hakim Ketua,

Drs. Abdul Samad, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)